



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DAHLIA HARTATI Anak dari L. KAREL;**
2. Tempat lahir : Sendawar
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Linggang Marimun, Rt. 003, Kec. Mook Manaar Bulatn, Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petinggi Kampung Linggang Marimun Tahun 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum Fajriannur, SH., dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan DI Panjaitan No. 02 RT 37 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 26 Juni 2023.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan neegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Ayat 1 huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat 1 huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan dari Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat No. Reg. Perk : PDS-03/SDWR/05/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAHLIA HARTATI ANAK DARI L. KAREL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DAHLIA HARTATI ANAK DARI L. KAREL** oleh karena itu selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (Enam) Bulan** kurungan;
3. Menghukum **Terdakwa DAHLIA HARTATI ANAK DARI L. KAREL** untuk membayar pengganti sejumlah **Rp. 809.157.642,00 (delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama Bend. Kampung Linggang Marimun dengan Nomor Rekening 0112125612 Periode 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2019;
 2. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.403/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian Petinggi / Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2017;
 3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Petinggi Kampung Linggang Marimun Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. Kutai Barat Nomor : 002/SK/Pem-LM-MMB/III/2018, tanggal 01 Maret 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Linggang Marimun Periode 2017 - 2023;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Kampung (DK) APBN dan ADK Kampung Linggang Marimun Tahun Anggaran 2017;
 5. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
 6. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Tahun Anggaran 2018;
 7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Kampung (DK) APBN dan ADK Kampung Linggang Marimun Tahun Anggaran 2018;
 8. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pencairan Dana Desa (APBN) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
 9. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
 10. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pencairan Dana Kampung (APBN) Tahap III Tahun Anggaran 2019;
 11. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
 12. 1 (satu) berkas Foto Copy Lapoaran Realisasi (DK-APBN) Tahap II Tahun 2017 Kampung Linggang Marimun yang telah di legalisir;
 13. 1 (satu) berkas Foto Copy Lapoaran Realisasi Penyerapan Dana Kampung Tahap 1 Kampung Linggang Marimun Tahun 2017 yang telah di legalisir;
 14. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manaar Bulatn Nomor : 05/Skep-/Pem,LM-MMB/VI/2017 tanggal 25 april 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan TPK Tahun 2017;
 15. 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana Kampung setiap Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 20 Maret 2017 yang telah di legalisir;
16. 1 (satu) berkas Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 142 / K.414 / 2017 tentang Penetapan Nama Kampung Penerima dan Besaran Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 tanggal 27 April 2017 yang telah dilegalisir;
 17. 1 (satu) berkas Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 412.5/K.914/2017 tentang Tambahan Besarn Alokasi Dana Kampung (ADK) Bagi Kampung Se- Kabupaten KUtai Barat Tahun 2017 tanggal 09 November 2017 yang telah dilegalisir;
 18. 3 (tiga) lembar Foto Copy Lapoaran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Kampung Linggang Marimun Tahun Anggaran 2018 tanggal yang telah dilegalisir;
 19. 4 (empat) Lembar Foto Copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Linggang Marimun Tahun Anggaran 2018 yang telah di legalisir;
 20. 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung tanggal 22 Maret 2018 yang telah di legalisir;
 21. 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Se Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Februari 2018 yang telah di legalisir;
 22. 1 (satu) berkas Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 142/K.152/2018 tentang Penetapan Nama Kampung Penerima dan Besaran Aloaksi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
 23. 5 (lima) lembar Foto Copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Linggang Marimun Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
 24. 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;
 25. 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung tanggal 20 Maret 2019 yang telah dilegalisir;
 26. 1 (satu) berkas Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142/K.421/2019 tentang Penetapan Nama Kampung Penerima dan Besaran Aloaksi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
27. 8 (delapan) lembar Foto Copy Lapoaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Kampung Linggang Marimun Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
 28. 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Kampung (APBN) Tahap 1 (60%) Tahun 2017;
 29. 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Kampung (APBN) Tahap 2 (40%) Tahun 2017;
 30. 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Kampung (APBN) Tahap 2 (40%) Tahun 2018;
 31. 1 (satu) berkas Proposal Pengajuan Dana Kampung (APBN) Tahap 3 (40%) Tahun 2018;
 32. 1 (satu) berkas Foto Copy Hasil Print Siskeudes Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampung Linggang Marimun Tahun Anggaran 2017;
 33. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kabupatn Kutai Barat Nomor 2527/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
 34. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupatn Kutai Barat Nomor 4821/SP2D-LS/BKAD/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
 35. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Kampung Tahap I Kabupatn Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 4467/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 06 November 2018 yang telah dilegalisir;
 36. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Alokasi Dana Kampung Tahap II Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 7121/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
 37. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kabupatn Kutai Barat Nomor 1709/SP2D-LS/BKAD/2018 09 Juni 2018 yang telah dilegalisir;
 38. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Nomor : 2993/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah dilegalisir;
39. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap III Kabupaten Kutai Barat Nomor 6225/SP2D-LS/BKAD/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap I Kabupaten Kutai Barat Nomor 1712/SP2D-LS/BKAD/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang telah dilegalisir;
41. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap II Kabupaten Kutai Barat Nomor 3164/SP2D-LS/BKAD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Dana Kampung (APBN) Tahap III Kabupaten Kutai Barat Nomor 5752/SP2D-LS/BKAD/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester III Tahun 2018;
44. 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester III Tahun 2019; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain.
45. 1 (satu) unit kendaraan R4 manual double gardan 4x4 2.4 DSL merk Toyota jenis Hilux warna Putih Bahan Bakar Solar dengan No Rangka MR0DB8CBXL0110454, No Mesin 2GD-4611191, No Polisi KT 8997 PE, STNK No: 21332174; (Tanpa BPKB)
46. 1 (satu) unit kendaraan R4 matic merk Nissan jenis Juke warna putih bahan bakar Bensin dengan No Rangka MHB1CG1ABJ003205, No Mesin HR15217590C, No Pol KT 1833 MJ. (Tanpa BPKB dan Tanpa STNK)
- Dirampas dan dilelang sebagai perhitungan pembayaran uang pengganti.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dahlia Hartati anak dari L. Karel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dahlia Hartati anak dari L. Karel dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dahlia Hartati anak dari L. Karel, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dahlia Hartati anak dari L. Karel, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 809.157.642,00,- (delapan ratus sembilan juta seratus limah puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Nomor urut 1 sampai dengan 44;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain;
 - 2) Nomor urut 45 sampai dengan 46
Dirampas dan dilelang sebagai perhitungan pembayaran uang pengganti Terdakwa;
9. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2023 dan 19 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sebagaimana tertuang dalam permohonan bandingnya;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum selengkap nya termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun Kontra Memori Banding dan untuk mempersingkat putusan harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan dengan maksud dan tujuan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yaitu salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut pendapat Penuntut Umum seharusnya yang terbukti unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dalam dakwaan primair. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa untuk membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Drs. Adami Chazawi, SH. (dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Penerbit Bayu Media, 2005, hal. 40) yang menyatakan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur yaitu perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya dan ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya serta ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah diperoleh dari perbuatan memperkaya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang secara pasti tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam berkas perkara a quo, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti surat atau dokumen, tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan/harta benda terdakwa yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya, demikian juga dengan penambahan kekayaan/harta benda pihak lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa atas keberatan Penuntut Umum selebihnya telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari Kategori Besarnya Kerugian Keuangan Negara, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan daam fakta hukum dipersidangan oleh majelis hakim tingkat pertama jumlah kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 809.157.642,00,- (delapan ratus Sembilan juta serratus limah puluh tuju ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tingkat Kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi namun Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
- Bahwa dari aspek Dampak bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat cukup adil apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 9 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh **Djoni Witanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erma Suharti, S.H., M.H.** Hakim Tinggi, dan **Dedi Ruswandi, SH., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim-Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Tedakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ERMA SUHARTI, S.H., M.H.

DJONI WITANTO, S.H., M.H.

DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.

PANITRA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 23/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR